



Diterbitkan oleh :

**LP<sub>3</sub>MH**  
PRESS

Kantor Redaksi :

Graha PPMH, Jalan Gading Pesantren Nomor 38 Malang Telepon 0341-582174

ISSN : 1693-1009

Bismillahirrohmaanirrohiim

## Pajak, Zakat dan Kontrol Sosial

Oleh: Drs. A.Khudlori Soleh, M.Ag

**B**ahwa Islam merupakan ajaran yang utuh dan tidak mengenal dikotomi (pemisahan) antara dunia-akhirat dan dikotomi agama-negara ini sudah diakui oleh semua pihak. Tidak ada satupun masyarakat muslim yang menolak konsepsi tersebut. Mereka bahkan berjuang mati-matian untuk membela dan melegitimasi konsep ini dari serangan luar. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, yakni dalam persoalan zakat dan pajak, sadar atau tidak mereka ternyata justru terjebak ke dalam apa yang mereka tolak ini. Mereka justru melegitimasi tentang pikiran sekuler, memisahkan ajaran Islam dari tata kenegaraan dan kemasyarakatan, yang dalam hal ini adalah pajak. Zakat dipahami semata-mata hanya sebagai perintah dan misi keagamaan sedang pajak adalah urusan negara, urusan dunia yang tidak ada sangkut pautnya dengan keagamaan. Karena itu, Prof. Masfuk Zuhdi (alm), misalnya pernah menyatakan bahwa seorang muslim masih tetap wajib membayar zakat walau mereka telah membayar pajak. Sebab, antara keduanya mempunyai dasar, tujuan misi, ajaran yang berbeda.

Masalahnya sekarang, bila pemikiran seperti itu yang kita fahami, maka apakah bedanya konsep tersebut dengan ajaran Injil (Lukas 20; 25), "*Berikan*

*kepada Kaisar (negara, penguasa) apa yang menjadi haknya (pajak) dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak-Nya (zakat)?*" Apakah Islam sebagai agama *kaffah* mengenal dan mengajarkan konsep dikotomi antara agama dan negara seperti itu?

### Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak, sesungguhnya, bukan dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dalam Al-Qur'an dikatakan: "*Ambillah dari harta mereka (yang mampu) sedekah...*" (QS. At-Taubat: 103). Pertanyaannya, apakah "sedekah" yang diambil dari pihak pemerintah—yang menurut sebagian ulama' bisa dilakukan dengan jalan kekerasan—terhadap mereka yang mampu? Itulah yang sekarang dikenal dengan istilah *pajak*.

Akan tetapi, hal itu bukan berarti pajak lantas sama dengan zakat. Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan istilah yang berbeda dalam masalah ini. Ketika menyinggung soal materinya (uang atau wujud hartanya) yang mesti ditarik oleh pihak penguasa sebagai amil daripada orang kaya, Allah menyebut

**JANGAN DIBACA KETIKA KHOTIB BERKHUTBAH**

dengan istilah "shadaqah", sedang ketika ditujukan kepada muzakkiya (orang yang membayar), Allah menyebut dengan istilah "zakat" (pembersihan), ini berarti zakat sebenarnya lebih merupakan spirit atau masalah moral bagi para pelakunya, sedang pajak yang diurus amil atau pemerintah adalah sebagai lembaganya. Atau menurut istilah Masdar F. Mas'udi, zakat adalah jiwanya sedang pajak merupakan raganya.

### Kontrol Sosial

Sulitnya penarikan zakat dari masyarakat muslim selama ini, jika kita amati, adalah karena kurang baiknya manajemen organisasi zakat disamping kurang adanya kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkannya. Selama ini, zakat hanya dikelola secara "amatiran", oleh kelompok-kelompok BAZIS di daerah atau di desa-desa. Panitia biasanya hanya "ongkang-ongkang" kaki sambil menunggu para muzakki yang mengantarkan zakat atau sedekahnya. Mereka tidak terjun langsung ke rumah-rumah untuk menariknya, sehingga hasilnya pun tidak memadai. Kenyataan tersebut diperparah dengan banyaknya susunan panitia yang ternyata kemudian meminta bagian dari hasil kumpulan zakat atas nama amil. Padahal, yang benar-benar bekerja (amil) dalam kepanitiaan sebenarnya tidak lebih dari empat atau lima orang. Sedemikian, sehingga bagian untuk para amil siluman tersebut nyaris menghabiskan separuh dari total pengumpulan zakat. Baru sisanya kemudian dibagi kepada para fakir miskin.

Pengelolaan zakat secara amatiran dan —maaf— lebih banyak untuk kemakmuran amil-amilnya ini, akhirnya menimbulkan kurang-percayaan masyarakat terhadap panitia. Akibatnya, mereka menjadi enggan dan malas menyetorkan zakat kepada para amil atau panitia. Sebaliknya, langsung diberikan kepada mereka yang berhak: panti asuhan, fakir miskin dan lainnya. Pemberian zakat langsung dari muzakki kepada *mustahiq* (yang berhak) seperti itu memang ada baiknya. Akan tetapi, pendistribusian zakat akhirnya menjadi tidak merata dan adil. Bisa jadi lembaga panti asuhan yang sudah mapan —dan terkenal— mendapat zakat yang sangat banyak, sedang panti yang lain yang sebenarnya lebih membutuhkan hanya mendapat

pemberian sedikit atau bahkan malah tidak mendapat sama sekali.

Dengan pemahaman bahwa hubungan antara zakat dan pajak adalah seperti jiwa dan raganya, maka kesulitan-kesulitan dalam soal penarikan dan pendistribusian kekayaan zakat seperti yang dialami selama ini, kiranya tidak akan terjadi. Sebaliknya, perintah membayar zakat justru akan semakin mudah direalisasikan dan disalurkan. Lebih lanjut, pemahaman seperti ini akan mendorong konsep zakat tidak hanya sekedar pemberian harta dari muzakki kepada si fakir. Sebaliknya, moral zakat yang direalisasikan lewat pajak yang dalam hal ini dikelola oleh penguasa sebagai amil akan berubah menjadi konsep besar yang tidak hanya mencakup dan mengubah tata hati muzakki, tetapi juga akan mengubah seluruh tata kehidupan masyarakat dan bangsa.

*Pertama*, pelaksanaan pajak yang didasari moral zakat, tidaklah kita bayarkan demi keuntungan pemerintah atau pribadi penguasa. Sebab, dalam ajaran Islam, penguasa sama sekali tidak berhak memaksa rakyat untuk membayar pajak demi kepentingan dan keuntungan pribadinya. Yang berhak memaksa kita untuk membayar zakat hanyalah Tuhan. Sebab, rizki yang kita peroleh adalah memang dari anugerah-Nya. Apakah mereka belum juga mengerti bahwa Allah sajalah yang berhak menerima taubat hamba-Nya (bukan pendeta atau kyai) dan yang berhak memungut pajaknya (bukan penguasa)? (QA. Al-Taubat, 104).

Dengan demikian, sesuai dengan moral zakat, pajak yang kita bayarkan bukanlah untuk kepentingan negara yang seringkali berarti untuk kepentingan —oknum— penguasanya. Sebaliknya, semua itu kita lakukan semata-mata sebagai realisasi ibadah kepada Allah, demi keadilan dan kemaslahatan kaum miskin atau prasejahtera, tanpa membedakan warna kulit dan agama. "*Sesungguhnya, harta zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, amil muallaf.....*". (QS. Al-Taubah, 60).

*Kedua*, dalam pengelolaan pajak, posisi pemerintah bukan sebagai penguasa yang memiliki hasil pajak. Pemerintah hanya bertindak sebagai amil, pekerja atau pengatur pendistribusian zakat (pajak). Tidak lebih dari itu. Karena itu, dalam pendistribusian pajak, pihak penguasa tidak bisa melakukan itu demi keuntungan melakukan itu demi keuntungan golongan, partai, kelompok atau keluarga dan anak cucunya sendiri. Sebaliknya, mereka harus mentasarrufkan hasil pajak tersebut sesuai dengan aturan dan kehendak pemilik yang sesungguhnya yaitu Tuhan.

Hal tersebut jelas berbeda dengan konsep pajak yang ada selama ini. Secara historis, pajak merupakan milik dan untuk kepentingan penguasa. Raja-raja dan para kaisar dahulu menanak pajak dari rakyatnya demi keuntungan pribadinya. Itu sebagai imbalan atau uang sewa atas keberadaan mereka yang menetap dalam wilayah kekuasaan sang raja. Sedemikian, sehingga, saat ini, korupsi, penyelewengan, penggelapan dana proyek atau yang lain yang diambil oleh —oknum— penguasa dari dana rakyat bukan merupakan "kesalahan". Itu adalah haknya.

Di sisi lain, dari segi bahwa negara sebagai amil dalam pengelolaan pajak (zakat), maka muzakki (masyarakat) sebagai pemberi mandat, juga rakyat kecil sebagai mustahiq (penerima) utama zakat, mempunyai hak dan kekuasaan untuk mengontrol kerja penguasa. Mereka (rakyat) punya keberdayaan dalam menentukan sikap, sehingga semboyan bahwa kekuasaan, pembangunan dan keadilan berasal dari rakyat benar-benar bisa diwujudkan.

Jelas ini merupakan konsep besar dari moral pelaksanaan zakat. Rakyat punya kekuasaan dan hak untuk menentukan dan mengontrol kerja penguasa. Bukan sebaliknya, sebagaimana yang terjadi selama ini, dimana negara dan pemegang kekuasaan yang menentukan dan mengatur kehidupan masyarakat. Penguasa—yang sebenarnya abdi masyarakat—berubah menjadi raja yang harus disembah dan dan dilayani, sedang rakyat—yang mestinya harus diopeni—justru

menjadi tidak lebih dari budak dan binatang piaraan yang harus selalu siap untuk dikendalikan dan diarahkan kemana Anda suka.

*Ketiga*, prosentase pajak tidak bisa seenaknya saja ditentukan oleh negara yang dalam hal ini hanya bertindak sebagai amil, tetapi, harus didasarkan atas ketentuan pemilikinya: Tuhan, dan Tuhan sendiri, melalui rasul-Nya Muhammad saw, telah menentukan bahwa prosentase zakat berkisar antara 2,5% - 20% berdasar atas tingkat kemampuan dan kesulitan muzakki. Sedemikian, sehingga dengan demikian, tidak akan terjadi pungutan pajak sampai 35% atau bahkan 300%, yang mana hasilnya ternyata juga tidak sampai merembes kepada rakyat karena hilang masuk kantong-kantong saku—oknum—penguasa [.]

\* Penulis adalah dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

### Rubrik Tanya Jawab Pembaca

*Assalamu'alaikum wr, wb. Termasuk hadats apakah bila kita keluar cairan di saat "bermabsu"? Mohon petunjuknya! Pengirim: 08179617xxx*

Jawaban

Selain air kencing dan mani, ada dua cairan lain yang dibicarakan dalam fiqih, yaitu *madzi* dan *wadhi*. *Wadhi*, biasanya keluar pada saat kelelahan/lelah dan warnanya putih agak pekat. Sedangkan *madzi*, biasanya keluar pada saat bergairah dan warnanya putih agak bening dan lengket. Keduanya—baik *wadhi* maupun *madzi*—hukumnya seperti kencing saja yaitu najis. Orang yang mengeluarkannya juga tidak harus mandi janabah dulu apabila akan melakukan shalat, cukup mencuci *wadhi* atau *madzi* itu dan berwudlu.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengelisahkan hal ini. Beliau berkata: "Aku adalah lelaki yang sering mengeluarkan *madzi*, aku malu mau bertanya langsung kepada Rasulullah saw, karena hubunganku dengan puteri beliau. Maka aku meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakannya. Rasulullah saw pun memberikan jawaban: "Suruh dia mencuci kemaluannya dan berwudlu" (H.R. Imam Muslim). Terimakasih. Wallahu A'lam.